



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 112 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
BAGI RUMAH YANG SUDAH TERBANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan, penertiban dan pengendalian terhadap bangunan yang telah didirikan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan khususnya rumah yang sudah terbangun untuk pelaku usaha mikro dan kecil serta rumah tinggal dalam gang, perlu mengatur penertiban izin mendirikan bangunannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan bagi Rumah yang Sudah Terbangun;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

*[Handwritten signature]*

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 469);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
19. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH YANG SUDAH TERBANGUN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem aplikasi berbasis web yang didesain untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam layanan IMB dan sertipikat laik fungsi oleh Pemerintah.
11. Pemohon adalah orang pribadi atau pelaku Usaha Mikro Kecil yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan atas suatu bangunan rumah tinggal sederhana yang berada dalam gang/komplek perumahan/jalan kompleks perumahan yang sudah terbangun.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
13. Rumah sederhana bagi pelaku Usaha Mikro Kecil adalah rumah sederhana yang difungsikan untuk kegiatan Usaha Mikro dan Kecil.
14. Rumah sederhana dalam gang adalah rumah sederhana yang terletak di dalam gang dan berfungsi sebagai hunian/tempat tinggal.
15. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan.
16. Penerbitan IMB bagi rumah yang sudah berdiri di dalam gang adalah kebijakan pemberian IMB terhadap bangunan rumah milik masyarakat yang sudah terbangun dan berada di dalam gang/komplek perumahan/jalan kompleks perumahan di Kawasan perumahan/jalan lingkungan di Desa.
17. Sertifikat Hak Milik atas tanah adalah status kepemilikan tanah sebagai bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KETENTUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan pemberian IMB bagi bangunan yang sudah terbangun untuk pelaku usaha Mikro dan Kecil serta rumah tinggal dalam gang milik masyarakat dalam kawasan pemukiman.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan aspek legal bangunan di daerah khususnya bangunan yang sudah terbangun untuk pelaku usaha Mikro dan Kecil serta rumah tinggal dalam gang milik masyarakat;
- b. mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB;
- c. meningkatkan kualitas proses pelayanan penerbitan IMB kepada masyarakat;
- d. memberikan pembinaan, perlindungan dan pengakuan dari pemerintah atas nama kepentingan administrasi publik, pelayanan utilitas pedesaan dan penataan perkembangan pedesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membantu pelaku usaha Mikro dan Kecil dalam kemudahan perizinan berusaha atas pemanfaatan fungsi bangunannya sebagai tempat usaha;
- f. memperluas dan memperkuat rentang kendali atas keberadaan bangunan untuk kepentingan penataan ruang daerah; dan
- g. mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum pada bangunan yang terbangun tidak akan mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain, meningkatkan nilai jual rumah dan dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan.

### Pasal 4

Bangunan rumah yang diberikan IMB merupakan bangunan rumah yang telah dibangun lebih dari 5 (lima) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bangunan untuk pelaku usaha mikro dan kecil serta rumah tinggal dalam gang yang belum memiliki IMB;
- b. bangunan rumah tinggal dalam kompleks perumahan yang sudah memiliki IMB dan telah dilakukan penambahan luas bangunan;
- c. bangunan rumah tinggal dalam kompleks perumahan yang sudah memiliki IMB sementara/pendahuluan dan telah dilakukan penambahan luas bangunan; atau
- d. bangunan rumah tinggal maksimal 2 (dua) lantai dengan ketinggian per lantai 6 (enam) meter.

### Pasal 5

Pemberian IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan terhadap bangunan lama maupun bangunan tambahan, apabila:

- a. lahan tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. lahan yang dimohonkan sebagai tempat berdiri bangunan belum memiliki sertipikat hak milik;
- c. status pemakaian/kepemilikan tanah yang berupa sertipikat hak milik tidak jelas atau masih dalam sengketa;
- d. membahayakan keselamatan umum atau pemohon sendiri;
- e. mengganggu pelaksanaan pembangunan fisik Pemerintah Daerah; atau
- f. mengganggu ketertiban dan kepentingan Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### TATA CARA PENGAJUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

### Pasal 6

- (1) Pengajuan IMB dilakukan oleh pemohon.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi:
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.

## Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. mendaftarkan secara *Online* pada aplikasi SIMBG;
  - c. foto copy kartu tanda penduduk elektronik sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. foto copy tanda lunas (STS) pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun berjalan sebanyak 1(satu) lembar;
  - e. foto copy sertipikat hak milik atas tanah;
  - f. surat persetujuan batas tanah dengan tetangga kiri, kanan dan belakang terkait bangunan yang dimohonkan dan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga;
  - g. surat pernyataan dari Ketua Rukun Tetangga yang menyatakan umur bangunan yang dimohonkan dibangun sebelum tahun 2015;
  - h. surat pernyataan pemohon terhadap kepemilikan dan keterangan pendirian bangunan, serta tanggung jawab lainnya atas bangunan, yang dibuat diatas meterai; dan
  - i. sket sederhana gambar *layout* denah rumah yang dimohonkan.
- (2) Bagi pelaku usaha mikro kecil, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan mikro kecil.
- (3) Foto copy sertipikat hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) harus ditandatangani oleh pemilik sertifikat.
- (4) Format formulir permohonan dan surat pernyataan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf h sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. gambar denah bangunan dan tampak bangunan yang mencantumkan secara jelas ukurannya sebanyak 2 (dua) rangkap dalam format stuklis gambar A3 yang ditandatangani oleh pemohon yang disetujui oleh Tim Teknis; dan
- b. foto rumah ukuran 3R (tampak depan dan belakang, samping kiri dan kanan) sebanyak 2 (dua) lembar.

## BAB IV MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

## Pasal 9

Mekanisme Penerbitan IMB dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pelayanan informasi/konsultasi/fasilitasi dan pendampingan, yaitu pemberian pelayanan informasi dan konsultasi, baik administratif maupun teknis bagi setiap pemohon dengan tujuan memfasilitasi pemohon dalam menyiapkan berkas sebelum diajukan untuk diproses, dapat dilakukan langsung ke Kantor DPMPSTP dengan mendaftarkan terlebih dahulu melalui antrian *online* dilaman <https://antriandpmpstp.fntechno.com/> atau melalui *hotline* nomor 081253196600;

a  
c  
f

- b. penerimaan berkas/registrasi dan pemrosesan permohonan dapat dilakukan secara *online* dengan menggunakan aplikasi SIMBG atau secara langsung ke Kantor DPMPTSP yaitu pengajuan/penerimaan berkas/penyampaian berkas kepada petugas pelayanan sebagai tanda dimulainya proses pelayanan yang dibuktikan dengan tanda terima berkas oleh pemohon;
- c. verifikasi dan validasi berkas pemohon;
- d. perhitungan dan penetapan retribusi, yaitu proses perhitungan besaran retribusi yang harus dibayar oleh pemohon;
- e. pembayaran retribusi, yaitu proses pembayaran kewajiban retribusi oleh pemohon sesuai mekanisme pembayaran yang ditentukan;
- f. persetujuan IMB, yaitu proses persetujuan berkas untuk diterbitkan IMB dan penandatanganan IMB secara elektronik; dan
- g. penerbitan IMB, yaitu proses akhir pelayanan yang dibuktikan dengan diterimanya sertifikat IMB oleh pemohon.

#### Pasal 10

Tata kerja pelayanan penerbitan IMB sebagai berikut:

- a. pemohon mendatangi loket khusus yang disediakan pada DPMPTSP untuk mendapatkan pelayanan informasi, konsultasi dan pengambilan blanko formulir serta blanko surat pernyataan pengajuan IMB untuk rumah tinggal dan pelaku usaha mikro kecil yang sudah berdiri dalam gang;
- b. pemohon melakukan pengisian formulir dan melengkapi persyaratan administrasi/teknis serta mendaftarkan permohonan secara *online* menggunakan aplikasi SIMBG dalam laman <https://simbg.pu.go.id/>;
- c. pemohon memasukkan syarat administrasi berupa formulir permohonan, surat pernyataan, pada kolom *upload* Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (KRK);
- d. pemohon memasukkan syarat teknis pada kolom *upload* gambar situasi;
- e. pemohon menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya (syarat administrasi dan teknis) kepada petugas pelayanan (*front office*);
- f. petugas pelayanan (*front office*) melakukan registrasi permohonan dan selanjutnya proses pelayanan administrasi dinyatakan dimulai setelah memberikan tanda terima berkas kepada pemohon apabila berkas telah dinyatakan lengkap dan benar;
- g. apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap, maka berkas ditolak dan dikembalikan kepada pemohon;
- h. proses penerimaan dan penolakan berkas dikirimkan melalui email pemohon yang didaftarkan melalui aplikasi SIMBG;
- i. selanjutnya berkas yang telah diterima, diserahkan kepada Tim Teknis untuk proses verifikasi, validasi dan perhitungan retribusi;
- j. setelah proses verifikasi, validasi dan perhitungan retribusi dinyatakan selesai, Tim Teknis mengajukan pertimbangan kepada Kepala DPMPTSP dalam bentuk surat untuk disetujui dan ditandatangani;
- k. berdasarkan surat keputusan dan penetapan retribusi yang telah ditandatangani, selanjutnya disampaikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran retribusi sesuai jumlah yang ditetapkan;
- l. pelaksanaan pembayaran retribusi dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung ke rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan pembayaran retribusi dilakukan secara nontunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. setelah pembayaran retribusi dilakukan sertifikat IMB ditandatangani secara elektronik (TTE) oleh Kepala DPMPTSP untuk diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon baik secara langsung atau secara elektronik melalui *email* pemohon.

## BAB V TIM TEKNIS

### Pasal 11

- (1) Proses verifikasi, validasi, pelayanan informasi/konsultasi/fasilitasi dan pendampingan serta penetapan retribusi terhadap persyaratan dilaksanakan oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Wilayah 1 DPMPTSP;
  - b. Kepala Seksi Urusan 1 Wilayah 1 DPMPTSP;
  - c. Kepala Seksi Urusan 2 Wilayah 1 DPMPTSP;
  - d. Staf Bidang Perizinan Wilayah 1; dan
  - e. Unsur Kecamatan sesuai lokasi pemohon.
- (3) Tim Teknis IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

## BAB VI BIAYA RETRIBUSI

### Pasal 12

- (1) Dalam proses penerbitan IMB dikenakan biaya retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. perhitungan retribusi IMB dihitung sama dengan perhitungan bangunan yang baru dengan tanpa memperhitungkan prosentase kemajuan pekerjaan dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi melalui Bank Kalbar dengan menunjukkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Bukti lunas bayar dari Bank Kalbar disampaikan kepada Tim Teknis.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan penertiban bangunan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya.

## BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Tim teknis melakukan evaluasi secara internal sesuai bidang tanggung jawab yang ditetapkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi, yang secara prinsip dapat mengganggu pencapaian pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menampilkan produk kinerja Tim Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d  
M  
P  
f



- (4) Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan, yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 12

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 112 TAHUN 2020  
TENTANG  
MEKANISME PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN BAGI RUMAH YANG SUDAH TERBANGUN

1. FORMULIR PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kepada Yth.  
Bupati Kubu Raya  
Cq. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Kubu Raya  
Di -  
Sungai Raya

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemohon : .....  
Alamat : .....  
Tlp/HP .....  
Pekerjaan : .....  
KTP / NIK : .....

Dengan ini mengajukan permohonan IMB dengan rincian sebagai berikut :

- a. Lokasi Bangunan : .....  
Kel.....Kec.....
- b. Status Tanah : SHM No.....
- c. Fungsi Bangunan : .....
- d. Penggunaan Bangunan : .....
- e. Jumlah Lantai / Unit : .....

Cheklis Kelengkapan :	Ada	Tidak
1. Fotocopy KTP / NIK;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik yang sesuai dengan lokasi yang dimohonkan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Fotocopy PBB tahun berjalan (SPPT dan Tanda Lunas);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Pas Photo berwarna 3x4 (3 lembar);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Surat Pernyataan Pemohon terhadap kepemilikan dan keterangan pendirian bangunan serta tanggung jawab lainnya atas bangunan dibubuhi materai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Surat Kuasa dari pemilik tanah apabila Pemohon bukan pemilik tanah tersebut;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Gambar Denah Bangunan dan Gambar Tampak Bangunan asli 2 (dua) rangkap dalam format gambar A3;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Sket Lokasi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Foto rumah ukuran 3 R (tampak depan, belakang, samping kiri dan samping kanan sebanyak 2 (dua) lembar; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Surat Pernyataan atas Kebenaran Dokumen dan berkas - berkas yang disampaikan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sungai Raya, ..... 20....  
Hormat kami,

( )

Catatan :

Tanggal / Bulan / Tahun : .....  
Telah diterima oleh Petugas : .....Tanda Tangan.....  
Berkas yang disampaikan : lengkap / tidak lengkap

## 2. FORMAT SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
No, KTP/NIK : .....

Sehubungan dengan permohonan saya untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :

Di Atas Tanah : .....  
Bukti Kepemilikan : .....  
Lokasi Bangunan : .....  
Jenis/Fungsi Bangunan : .....  
Tahun Berdiri Bangunan : .....

Maka dengan ini saya menyatakan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku atas pemberian izin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
2. Jika terjadi ketidak sesuaian batas/bentuk/luas tanah yang disampaikan dengan sertifikat yang dilampirkan, maka akan menjadi tanggung jawab saya selaku pemilik tanah.
3. Apabila terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia membongkar bangunan tersebut tanpa syarat.
4. Apabila dikemudian hari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengadakan penertiban/penataan kembali, sehingga terdapat bagian bangunan yang terkena penertiban/penataan maka saya bersedia membongkar/memotong bangunan milik saya tersebut tanpa syarat.
5. Batas kepemilikan tanah adalah benar adanya, dan jika ternyata tempat berdiri bangunan terjadi sengketa, maka menjadi tanggung jawab saya dan tidak akan melibatkan pihak lain.
6. Bahwa fungsi bangunan dalam permohonan yang saya sampaikan sesuai dengan fungsi bangunan yang sebenarnya (fungsi bangunan di lapangan).
7. Bahwa gambar bangunan yang terlampir dalam permohonan saya adalah sesuai dengan fisik bangunan yang sebenarnya (fisik bangunan dilapangan).
8. Data dan informasi yang saya berikan dalam permohonan ini adalah benar adanya, dan jika terjadi penipuan/pemalsuan/ketidak benaran pada informasi dan data yang saya berikan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, ..... 20.....  
Yang membuat pernyataan

Materai

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 112